



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
(K P P I)

Jl. May. Jend. Sungkono Km.2 Telp./Fax. (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 648.1. 800 / 2008

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
REHABILITASI GEDUNG SDN 1 KEMBANGAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Riyanto, S.Pd (An. Rehabilitasi Gedung SDN 1 Kembangan) Alamat Desa Kembangan, Kec.Bukateja, Kab.Purbalingga tanggal 16 Desember 2008 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Rehabilitasi Gedung, Luas m², Bangunan Permanen kelas 1 (satu) di atas tanah , terletak di Desa Kembangan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
b. Bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 tahun 2005 tentang Susnan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi;
7. Keputusan Bupati Nomor 44 tahun 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Investasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdr. Riyanto, S.Pd , untuk Rehabilitasi Gedung, terletak di Desa Kembangan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 562.000 (Lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
KETIGA : Garis sempadan sedikitnya harus berjarak 5 (Lima) meter dari garis tengah as jalan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 20 Desember 2008

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SRIDADI, MM

Pembina Tk. I

500 079 487